



PUTUSAN

Nomor 2403/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang secara elektronik majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK.XXX, tempat/ tanggal lahir Kediri, 25 Oktober 1984 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan TKW, bertempat tinggal di XXX Kab. Kediri, saat ini bekerja dan bertempat tinggal di XXX, Hongkong, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOHAMMAD NIZAR FAHRUDIN, S.H., tempat tinggal di JL. Raya Kediri-Pare, Dusun Adan-Adan, Rt 01 Rw 01, Desa Adan-Adan, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juni 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan nomor tanggal sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK.-, tempat/ tanggal lahir Kediri, 26 Juni 1983 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX Kab. Kediri, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Juli 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dengan Nomor

Hlm. 1 dari 15 hlm. Put. No.2403/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2403/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr, tanggal 24 Juli 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah tanggal 26 September 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Kediri sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.: XXX, tertanggal 27 September 2005 ;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat selama 10 tahun dan selama menikah Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan selayaknya suami-istri (*ba'da dukhul*) dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 1.XXX, Kediri, 23-07-2006, umur 17 tahun, Perempuan, SMK.
 - 2.XXX, Kediri, 07-03-2013, umur 10 tahun, Laki-laki, SD.

Saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat ;

3. Bahwa pada bulan Desember 2017 Penggugat pergi ke Hong Kong bekerja sebagai TKW, Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun demikian sejak pertengahan tahun 2022 rumah tangganya sering terjadi pertengkaran dan percek-cokkan yang disebabkan :
 - a.Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dan anak-anak, hasil kerja hanya untuk kepentingan Tergugat sendiri, setiap anak-anak minta uang ke ayahnya (Tergugat) sering bilang tidak ada/habis dan Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat ;
 - b.Tergugat suka mabuk-mabukan bahkan pernah mabuk didepan anak-anak, oleh Penggugat sudah berkali-kali diingatkan namun Tergugat tidak ada perubahan. Tergugat dalam keadaan mabuk emosinya tidak terkontrol suka menghancurkan barang-barang dan pernah sampai melakukan kekerasan ke anak-anaknya sampai anak-anaknya takut tinggal bersama Tergugat ;

Hlm. 2 dari 15 hlm. Put. No.2403/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Selama Penggugat tinggal pergi bekerja di Hong Kong, Tergugat selingkuh dengan perempuan yang bernama ENI asal Purwodadi-XXX, hal tersebut Penggugat ketahui dari keluarga Penggugat ;

5. Bahwa puncak dari pertengkaran yang terus menerus tersebut terjadi pada bulan Mei 2023 dimana Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan diantara keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik sampai sekarang \pm 2 bulan, serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai suami-istri ;

6. Bahwa segala upaya yang ditempuh untuk merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil dan kedua belah pihak sudah tidak mungkin untuk dipersatukan kembali, serta demi kebaikan masing-masing pihak maka dengan berat hati Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan **PERCERAIAN** berikut dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa berdasarkan uraian pokok-pokok sebagaimana dihaturkan dalam alasan gugatan Penggugat tersebut diatas kiranya Pengadilan Agama Kabupaten Kediri C.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk mengadili perkara termaktub serta menjatuhkan Keputusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat didampingi kasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk

Hlm. 3 dari 15 hlm. Put. No.2403/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) nomor 2403/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr tanggal 26 Juli 2023 dan nomor 2403/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr tanggal 04 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidak hadirannya Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membaca surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat:

1. Fotokopi e-KTP NIK XXX, an. PENGGUGAT, tanggal 29 Januari 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 27 September 2005 yang dikeluarkan oleh KUA XXX Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

II. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang isi pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, telah rukun sebagai suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

Hlm. 4 dari 15 hlm. Put. No.2403/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXX, Kediri, 23-07-2006, umur 17 tahun, Perempuan, SMK.
2. XXX, Kediri, 07-03-2013, umur 10 tahun, Laki-laki, SD.
 - Saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah masalah ekonomi dimana Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dan anak, Tergugat juga mabuk-mabukan bahkan pernah mabuk di depan anak-anak, serta Tergugat telah diketahui selingkuh dengan wanita idaman lain (WIL) yang berasal dari Purwodadi XXX;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama kurang lebih 2 bulan tanpa saling komunikasi;
 - Bahwa saksi sebagai Ibu kandung Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang isi pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, telah rukun sebagai suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. XXX, Kediri, 23-07-2006, umur 17 tahun, Perempuan, SMK.
 2. XXX, Kediri, 07-03-2013, umur 10 tahun, Laki-laki, SD.

Hlm. 5 dari 15 hlm. Put. No.2403/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah masalah ekonomi dimana Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dan anak, Tergugat juga mabuk-mabukan bahkan pernah mabuk di depan anak-anak, Tergugat apabila mabuk emosinya tidak terkontrol suka menghancurkan barang-barang dan sampai pernah melakukan kekerasan kepada anak-anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama kurang lebih 2 bulan tanpa saling komunikasi;
- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat pernah mendengar pihak keluarga merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya. Selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isi pokoknya tetap dengan dalil-dalilnya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) nomor nomor 2403/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr tanggal 26 Juli 2023 dan nomor 2403/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr tanggal 04 Agustus 2023 yang dibacakan di

Hlm. 6 dari 15 hlm. Put. No.2403/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidak hadirannya Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat 1 HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada : MOHAMMAD NIZAR FAHRUDIN, S.H., tempat tinggal di JL. Raya Kediri-Pare, Dusun Adan-Adan, Rt 01 Rw 01, Desa Adan-Adan, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juni 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan nomor 1081/SK/2023 tanggal 24/07/2023, oleh karena itu terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR, Jis. SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, menentukan syarat surat kuasa khusus harus memenuhi unsur kekhususan, yaitu secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu, di pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut obyek yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, syarat mana bersifat kumulatif. Berdasarkan ketentuan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat diantaranya adalah advokat sebagaimana ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana fotokopi Berita Acara Penyempahan yang telah dilampirkan dalam berkas perkara dan juga masih aktif sebagai Advokat sebagaimana Kartu Tanda Pengenal Advokat yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Hlm. 7 dari 15 hlm. Put. No.2403/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2023, ternyata telah memenuhi syarat formal surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitas para pihak berperkara serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta Penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berusaha melakukan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar kembali rukun dan melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan Penjelasannya Huruf (a) angka 9 yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di KUA XXX Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, Propinsi Jawa Timur pada hari Selasa tanggal 27 September 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai

Hlm. 8 dari 15 hlm. Put. No.2403/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana di atur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dalam persidangan, maka dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok sengketa antara kedua belah pihak adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dan anak-anak, hasil kerja hanya untuk kepentingan Tergugat sendiri, setiap anak-anak minta uang ke ayahnya (Tergugat) sering bilang tidak ada/habis dan Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat suka mabuk-mabukan bahkan pernah mabuk didepan anak-anak, oleh Penggugat sudah berkali-kali diingatkan namun Tergugat tidak ada perubahan. Tergugat dalam keadaan mabuk emosinya tidak terkontrol suka menghancurkan barang-barang dan pernah sampai melakukan kekerasan ke anak-anaknya sampai anak-anaknya takut tinggal bersama Tergugat, selama Penggugat tinggal pergi bekerja di Hong Kong, Tergugat selingkuh dengan perempuan yang bernama ENI asal Purwodadi-XXX, hal tersebut Penggugat ketahui dari keluarga Penggugat, pada puncaknya Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama kurang lebih 2 bulan dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan tersebut harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR, putusan perkara ini dijatuhkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, yaitu bukti tertulis berupa bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut

Hlm. 9 dari 15 hlm. Put. No.2403/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA XXX Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat. dengan demikian maka antara Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan saksi yang diajukan Penggugat masing-masing bernama SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. XXX, Kediri, 23-07-2006, umur 17 tahun, Perempuan, SMK.
 2. XXX, Kediri, 07-03-2013, umur 10 tahun, Laki-laki, SD.
- Saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun pada akhirnya sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dan anak, Tergugat juga mabuk-mabukan bahkan pernah mabuk di depan anak-anak, serta Tergugat telah diketahui selingkuh dengan wanita idaman lain (WIL) yang berasal dari Purwodadi - XXX;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama kurang lebih 2 bulan;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 171 dan 172 HIR. Oleh

Hlm. 10 dari 15 hlm. Put. No.2403/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dan anak, Tergugat juga mabuk-mabukan bahkan pernah mabuk di depan anak-anak, serta Tergugat telah diketahui selingkuh dengan wanita idaman lain (WIL) yang berasal dari Purwodadi - XXX, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama kurang lebih 2 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat terhadap Penggugat, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Hlm. 11 dari 15 hlm. Put. No.2403/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dan anak, Tergugat juga mabuk-mabukan bahkan pernah mabuk di depan anak-anak, serta Tergugat telah diketahui selingkuh dengan wanita idaman lain (WIL) yang berasal dari Purwodadi - XXX, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama kurang lebih 2 bulan dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menyarankan Penggugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal

Hlm. 12 dari 15 hlm. Put. No.2403/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan" sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

Artinya: "*Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan*".

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah jus II halaman 248- yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Artinya : "*Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Hlm. 13 dari 15 hlm. Put. No.2403/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 *Hijriyah*, dan putusan tersebut dibacakan hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 06 Safar 1445 *Hijriyah* dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh M. Sa'dan, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Imam Syafi'i, S.H., M.H. dan Drs. H. Saifudin, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi Trie Endah Dahlia, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Hlm. 14 dari 15 hlm. Put. No.2403/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



ttd

M. Sa'dan, S.Ag.

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Imam Syafi'i, S.H., M.H.

Drs. H. Saifudin, M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Trie Endah Dahlia, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	40.000,-
4. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	210.000,-

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hlm. 15 dari 15 hlm. Put. No.2403/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr